



PUTUSAN
NOMOR 3/PDT/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Cv. Multi Rekajasa, tempat kedudukan Ruko Villa Hang Lekir Blok Dd2 Nomor 05, Kelurahan Baloi Permai, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, alamat e-mail: (yohaneshariyanto28@gmail.com), diwakili oleh Dadang Nugroho, S.H., Yohanes Hariyanto, S.H., Bintoro Arif Waskito, S.H., dan Nur Wafiq W, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah Nomor 857/SK/2023/PN Btm, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

LAWAN :

- Cv. Cipta Kajima**, beralamat Ruko Greenland Blok F.2 Nomor 7 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, di wakili oleh Suparman selaku, Komisaris dan pemilik perusahaan, Alamat Domisili Perumahan Anggrek Sari Blok F1 Nomor 23 A.

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG



Kota Batam Alamat Kantor Ruko Greenland
Blok F2 Nomor 7, Kel. Teluk Tering, Kec.
Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau alamat e-mail:
(ir.suparman.sh.msi.mh@gmail.com), dalam
hal ini, untuk selanjutnya disebut sebagai
**Terbanding I semula Penggugat Konvensi /
Tergugat Rekonvensi;**

- 2. Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga Dan Sumber
Daya Air Kota Batam Sub Kegiatan
Rekonstruksi Jalan Dinas Bina Marga Dan
Sumber Daya Air Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022,**
dengan alamat kantor Jalan Ir. Sutami
Sekupang – Kota Batam Batam, diwakili oleh
Dohar M. Hasibuan, selaku Pejabat, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Joko Satrio
Sasongko, S.H., Vina Laurenthia, S.H., M.H.,
Dian Senjani, S.H., Nur Asni, S.H., M.H.,
Rendra Topan, S.H., M.H., dan Ana Aslina,
S.H., yang beralamat di Kantor Walikota
Batam Jln Engku Putri No.1 Batam Centre
Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam, alamat e-mail:
(bantuanhukum2020@gmail.com)
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKK- 13/HK/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Batam dengan register Nomor:
920/SK/2023/PN Btm tanggal 26 Juli 2023

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG



dan memberikan kuasa Substitusi kepada Herlina Setyorini, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, dalam hal ini memberikan kuasa Substitusi kepada Jefri Hardi, S.H., M.H., Roy Huffington Harahap, S.H., M.H., Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., Fitri Dafpriyeni, S.H dan Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi, tanggal 15 Agustus 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 1054/SK/2023/PN Btm tanggal 23 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat I Konvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 12 Januari 2024 Nomor: 3/PDT/2024/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 12 Januari 2024 Nomor: 3/PDT/2024/PT TPG;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 12 Januari 2024 Nomor: 3/PDT/2024/PT TPG yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Desember 2023 dalam perkara tersebut;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSIS;

DALAM EKSEPSIS;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSIS;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp2.291.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Desember 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Desember 2023 terhadap para pihak, dan atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 6 Desember 2023 tersebut, Kuasa Pembanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor : 74.23.159/AKTA/PDT/2023/PN BTM jo Nomor : 159/Pdt.G/2023/PN.BTM tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri Batam dan permohonan tersebut tanpa disertai memori banding;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat I Konvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam tertanggal 4 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *aquo*, Pembanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alasan / keberatan banding / Memori Banding sehingga Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan banding pihak Pembanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut. Begitu juga Terbanding I semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding II semula Tergugat I Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding sehingga menurut Majelis Tingkat Banding kedua Terbanding tersebut dianggap menerima dan tidak berkeberatan dengan putusan Majelis Tingkat Pertama.

Menimbang, Majelis Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Tanggal 6 Desember 2023 Nomor 159/Pdt.G/2023/ PN Btm beserta seluruh berita acara persidangan serta surat-surat yang ada, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan seluruh pertimbangan serta amar putusan yang dimohon banding sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, maka Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut karena

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG



dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Tingkat Banding sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Desember 2023 Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pemanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan dalam pengadilan tingkat banding, sehingga biaya perkara dalam tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat Pasal 180 Rbg, Pasal 284 Rbg Pasal 199 Rbg sampai dengan Pasal 205 Rbg jo Titel VII Rv Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang diperbarui dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan undang undang lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

M E N G A D I L I

- Menerima banding dari Pemanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Desember 2023 Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Btm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 oleh Bagus Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Priyanto, S.H.,M.Hum., dan Hapsoro Restu

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG



Widodo, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim hakim anggota serta dibantu oleh Abbas sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang perkara maupun kuasanya, dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui sisitem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-Hakim anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

PRIYANTO, S.H., M.Hum..

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.,

Panitera Pengganti

A B B A S

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT TPG